

**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 16 TAHUN 2000**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA KUPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menata kembali organisasi Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 851);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 163);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 79);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KOTA KUPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
6. Kewenangan Pemerintah adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
7. Kewenangan Daerah adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Kupang;
9. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Pelaksana Teknis Dinas Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Dinas daerah dan Lembaga Teknis daerah Kota Kupang;
- (2) Dinas daerah dan Lembaga Teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Dinas-dinas Daerah meliputi :
 1. Dinas Pekerjaan Umum;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pendidikan;
 4. Dinas Pertanian;
 5. Dinas Perhubungan;
 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 8. Dinas Pendaftaran Penduduk;
 9. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 10. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;

11. Dinas Tata Kota;
 12. Dinas Pendapatan;
 13. Dinas Pertanahan.
- b. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
1. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Pengawasan;
 4. Badan Kesatuan Bangsa;
 5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
 6. Kantor Perlindungan Masyarakat;
 7. Kantor Pengolahan Data Elektronik;

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1 Dinas Daerah Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah dan dapat ditunjuk seorang wakil Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas Daerah diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Kepala Dinas Daerah berkewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana lainnya;
- (5) Kepala Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah daerah dalam bidang tugasnya :

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi daerah di Bidang Pekerjaan Umum;
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Kesehatan;
- (3) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan;
- (4) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pertanian.

- (5) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan;
- (6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- (7) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- (8) Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pendaftaran Penduduk;
- (9) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja;
- (10) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya;
- (11) Dinas Tata Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Tata Kota;
- (12) Dinas Pendapatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pendapatan;
- (13) Dinas Pertanahan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan.

Paragraf 2
Lembaga Teknis Daerah

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala Lembaga Teknis daerah dan dapat ditunjuk Wakil Kepala Lembaga Teknis Daerah;
- (2) Kepala Lembaga Teknis Daerah diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Lembaga Teknis Daerah berkewajiban membantu Kepala daerah dalam melaksanakan tugas-tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai bidangnya masing-masing;
- (4) Kepala Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 6

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan daerah sebagai berikut :

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam Lingkup Perencanaan Daerah;

- (3) Badan Pengawasan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Pengawasan;
- (4) Badan Persatuan Bangsa mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa;
- (5) Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan menyusun bahan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi Pengembangan Sarana, Prasarana, Pengembangan Institusi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (6) Kantor Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas dibidang Perlindungan Masyarakat, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota;
- (7) Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan tugas dibidang Pengolahan Data Elektronik.

Bagian Kedua
Fungsi
Paragraf 1
Dinas Daerah

Pasal 7

Untuk pelaksanaan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum;
 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
 3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Pemadam Kebakaran;
 4. Pengolahan Urusan Ketatausahaan Dinas.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
 3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang Kesehatan;
 4. Pengolahan Urusan Ketatausahaan Dinas.
- (3) Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan;
 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
 3. Pembinaan terhadap pemuda dan olah raga;
 4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang Pendidikan;
 5. Pengolahan Urusan Ketatausahaan Dinas.
- (4) Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
 3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang Pertanian;
 4. Pengolahan Urusan Ketatausahaan Dinas.
- (5) Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;
 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
 3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang Perhubungan;
 4. Pengolahan Urusan Ketatausahaan Dinas.
- (6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :